

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Desa dalam perkembangannya perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga desa dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut merupakan landasan filosofis dari Undang-Undang (UU) No.6 tentang Desa. Hak dan kewajiban warga Negara terhadap Negara diatur dalam undang-undang dasar 1945, dan berbagai peraturan di bawahnya. Dalam undang-undang dasar memuat tentang “hak asasi manusia”, yaitu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap individu warga Negara, seperti hak mengeluarkan pendapat dan juga memuat “kewajiban hak asasi manusia”, yaitu kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia, seperti setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya karena pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah suatu Negara untuk menjamin.

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat kodrati yang merupakan rahmat tuhan bagi seluruh manusia . hak asasi manusia yang paling fundamental ada dua macam yaitu, hak persamaan dan hak kebebasan. Dari dua hak mendasar inilah, lahir hak-hak asasi manusia lainnya. Persamaan derajat antar manusia merupakan titik tolak semua manusia hak yang ada di muka bumi yang merupakan

milik mutlak manusia. Manusia di pandang sama di hadapan tuhan dan sesama manusia lainnya. Oleh karena itu, semua bentuk pandangan, pemikiran, aliran, agama, dan lainnya, yang melanggar hak asasi manusia. Bahkan, tuhan menyatakan seluruh manusia sejak awal diciptakan dengan beragam perbedaan suku bangsa dan kebudayaannya. Oleh karena itu, manusia harus saling mengenal dan berinteraksi.

Dede Rosyada, dkk., menyatakan bahwa hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (1) pemilik hak; (2) ruang lingkup penerapan hak; (3) pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Hak merupakan unsur normative yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait interaksinya antar individu atau dengan kelompok masyarakat. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh. Dalam kaitan dengan pemerolehan hak ada dua teori, yaitu : (1) teori McCloskey, dan (2) teori Joel Feinberg. Dalam teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, adapun dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan yang absah (keuntungan yang didapat dan pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban) . dengan demikian, keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak apabila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antar hak dan kewajiban tidak dapat di pisahkan ketika seorang menuntut hak, ia harus melakukan kewajiban.

Menurut pendapat Jan Materson (dan Komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Right, United Nations* sebagaimana dikutip Baharuddi Lopa menegaskan bahwa “hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia” John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam dan kehidupan manusia.

Hak dan kewajiban merupakan salah satu elemen penting yang perlu di rawat oleh negara. Dalam konteks kewarganegaraan, hak dan kewajiban menjadi nilai dasar secara intrinsik warga negara dalam membangun sebuah masyarakat. Hampir semua orang telah memahami antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beragam maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan kadang hak warga negara saling berhadapan dengan kewajibannya.

UU No. 8 Tahun 1987 Tentang Protokol Pasal 1 ayat 6 menerangkan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau Pemerintah. Siapa dan apa yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai tokoh masyarakat adalah kiprahnya dalam masyarakat, memiliki kedudukan formal di pemerintahan, atau menguasai keilmuan bidang tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto (2002) peranan sebagai Suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses dari peran yang bekerja, jadi dapat dikatakan bahwa seseorang yang menduduki suatu posisi, kedudukan, atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Selanjutnya, suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau status seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan adalah konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai anggota lembaga atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2002)

Kata peran dan peranan dalam sosiologi sering dianggap sama karena tidak ada pembatasan secara jelas antara peran dan peranan hanya pada sudah atau tidaknya sebuah peran itu dijalankan. Peranan adalah peran yang telah dapat dilaksanakan individu yang bersangkutan sesuai dengan kedudukannya, sehingga untuk mempermudah dalam pendefinisian kata peranan dalam penelitian ini kata peranan dianggap sama dengan kata peran. Soekanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, peranan diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status). Dan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya

sesuai dengan status yang dimilikinya ia melakukan suatu peranan (Soekanto, 2002).

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Tokoh masyarakat sendiri adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat, bisa karena kekayaannya, pengetahuannya, budi pekertinya, ataupun kesuksesan dalam menjalani kehidupan. Seorang tokoh masyarakat biasanya menjadi panutan bagi orang-orang. (Soekanto, 2002). Ada banyak tokoh masyarakat di Indonesia sesuai bidangnya masing-masing, misalnya dalam bidang sosial, ekonomi maupun agama. Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, yaitu : Tokoh agama, Tokoh adat, Tokoh perempuan, Tokoh pemuda, dll.

Politik ada ilmu yang mempelajari tentang seni dalam merebut kekuasaan dalam Negara, tentu politik memainkan peran dan pengaruh yang sangat besar dalam hidup dan kehidupan manusia. Tidak berlebihan bila ada pendapat yang

menyatakan bahwa hampir sebagian besar manusia ditentukan dan di atur oleh politik. Politik adalah sesuatu yang hadir pada manusia sejak manusia dalam kandungan ibu, dimana ketika manusia atau bayi yang masih dalam kandungan ibunya, bayi tersebut sudah berpolitik, karena bayi tersebut sudah berkepentingan selalu meminta kepada ibu maupun bapaknya untuk mencarikan sesuatu. Dilihat politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, dimana politik yaitu (polis) artinya kota atau Negara yang masih disebut Negara kota atau dalam istilah lain polis stadstaat atau the greek citystate adalah tempat tinggal bersama dari orang-orang yang biasa selaku para warganya (sitizen) dengan pemerintah yang biasanya terletak diatas bukit dan di kelilingi benteng tembok untuk menjaga keamanan mereka dari serangana musuh yang datang dari luar (Jurdi, 2014:9) sedangkan menurut Ramlan Surbakti politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Alasan yang paling mendasar terhadap timbulnya hak setiap orang adalah bahwa seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahi akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, (Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia). J.J. Rousseau mengemukakan bahwa manusia

itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat). Setelah reformasi pengaturan hak-hak setiap orang telah diuraikan pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan demikian untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak-hak itu harus dipenuhi dan wajib untuk dilindungi oleh negara. Satjipto Rahardjo mengemukakan hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum (Marwan Mas, 2004:34). Pandangan itu jelas memberikan penegasan bahwa hak itu sesuatu yang dimiliki dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap orang termasuk dalam hak politik.

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak politik warga negara dapat diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih
- b. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
- e. Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya

- f. Hak untuk berkumpul, berserikat.
- g. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas Maka penulis dalam skripsi ini mengambil judul: **peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak warga negara bidang politik di masyarakat desa suma kecamatan pulau makian kabupaten halmahera selatan.**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah masalah tersebut penulis memberikan identifikasi masalah yang di jadikan bahan penelitian senagai berikut:

1. Kurangnya perhatian pemerintah
2. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap politik.

#### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini di batasi pada peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak warga negara bidang politik di masyarakat desa suma kecamatan pulau makian kabupaten halmahera selatan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis ilustrasikan sebelumnya, maka masalah masalah yang hendak penulis rumuskan sebagai berikut :



1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman hak-hak warga negara dalam bidang politik di Masyarakat Desa Suma, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan ?
2. Bagaimana korelasi antara peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak warga Negara didalam politik dengan tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Suma ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang dilaksanakan sehingga di rumuskan secara jelas. penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah pemecahn masalahnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui dan memperoleh gambaran tentang bagaimana Peran dari Tokoh Masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman hak-hak warga negara dalam bidang politik di Masyarakat Desa Suma.
2. Mengatahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam menumbuhkan pemahaman hak-hak warga Negara dalam bidang politik di Desa Suma, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

hasil yang dapat diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi dalam wawasan pengetahuan tentang hak-hak warga Negara dalam bidang politik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan politik dan pengembangan ilmu politik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai proses pembelajaran bahwa tokoh masyarakat merupakan bagian yang penting dalam melakukan pengembangan pemahaman masyarakat tentang hak-hak warga dalam bidang politi.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Universitas Negeri Khairun Ternate Hasil penelitian ini diharapkan menambah koleksi bacaan dalam meningkatkan wawasan pemahaman ilmu politik.
- b. Hasil Mahasiswa penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan bahan informasi mengenai pendidikan politik.